

Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pencantuman Sertifikat Halal Tanpa Izin Badan Pengelola Jaminan Produk Halal

Administrative Sanctions for Inclusion of Halal Certificates without the Permission of the Halal Product Guarantee Management Agency

Syahrul Bakti Harahap, Alkausar Saragih, Bonanda Jafatani Siregar

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
syahrulbakti@umnaw.ac.id , alsaragih@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat

Diterima: 22
November 2023
Direvisi: 25
Desember 2023
Disetujui: 31
Desember 2023

Kata Kunci

Sanksi administratif, izin, BPJPH

Keywords

Administrative sanction, permission, BPJPH

ABSTRAK

Halal certificate is a business license for halal product managed by BPJPH based on written Halal Fatwa Issued by the MUI, (Article, 1 paragraph (10) of law No. 33 of 2014, conserving halal product assurance. This research concerns the giving administrative sections for the inclusion of halal certificates without BPJPH permission. Method used in this research is legal research method normative juridical, is a type of approach in legal research which provides a normative point of view, is a type of approach in legal research that provides problem analysis from aspects of legal concepts. The background or in norming. Research result imposing administrative sanction against the inclusion of halal certificates without BPJPH permission.

Abstract

Sertifikat halal adalah izin usaha untuk produk halal yang dikelola oleh BPJPH berdasarkan Fatwa Halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI, (Pasal, 1 ayat (10) undang-undang No. 33 tahun 2014, tentang jaminan produk halal. Penelitian ini membahas tentang pemberian bagian administrasi untuk pencantuman sertifikat halal tanpa izin BPJPH. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu tipe pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang normatif, yaitu suatu tipe pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan analisis masalah dari aspek konsep-konsep hukum. Latar belakang atau dalam pembuatan norma. Hasil penelitian penjatuhan sanksi administratif terhadap pencantuman sertifikat halal tanpa izin BPJPH.



Copyright (c) 2023 Syahrul Bakti Harahap, Alkausar Saragih, Bonanda Jafatani Siregar

1. Pendahuluan

Kalimat halal asal katanya dari Bahasa Arab dari *lafz halla* yang berarti tidak terikat, kamus istilah *Fiqih*, kata halal dipahami segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dilarang untuk dikerjakan.

Pengertian bahwa orang yang melakukan tidak mendapat sanksi dari Allah SWT. Istilah halal biasanya erat kaitannya dengan makanan dan minuman, misalnya makan nasi atau minum air.¹

¹ M. Abdul Mujib, dkk, 1994, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta, PT Pustaka Pirdas, hlm, 15.

Kata halal selalu berlawanan dengan kata haram, yaitu sesuatu permasalahan yang tidak dibolehkan oleh *syara*, bila dikerjakan berdosa dan mendapat ganjaran pahala bila meninggalkannya. Contohnya memakan bangkai Binatang, memakan barang hasil curian dan menipu. Haram Juga bisa disebut dengan perbuatan terlarang. Haram dibagi menjadi dua, *Pertama*, Haram *lidzarihi*, suatu hal yang pada tidak diperbolehkan oleh *syara*, seperti darah, babi, bangkai, dan khamar. *Kedua*, haram *lighairhi*, suatu hal yang pada dasarnya tidak dilarang oleh *syara*, tetapi karena adanya hal-hal lain yang timbul kemudian maka perbuatan itu menjadi haram, seperti memperaktekkan riba, begitu juga dengan jual beli hukumnya halal, tetapi jika ada unsur *gharar* (ketidakpastian) maka transaksi dalam perniagaan itu menjadi haram dan dilarang oleh *syara*.²

Sanksi administrasi adalah merupakan salah satu sanksi hukum dalam penegakan hukum agar supaya hukum tersebut dilaksanakan oleh masyarakat. Adapun jenis-jenis sanksi administrasi terhadap sertifikat halal yang mencantumkan logo halal tanpa izin dari Badan Pengelola Jaminan Produk Halal di Indonesia adalah pelaku usaha yang mencantumkan label halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administrasi berupa: *Pertama*,

teguran lisan. *Kedua*, peringatan tertulis. *Ketiga*, pencabutan sertifikat halal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal di Indonesia dalam pertimbangannya menyebutkan hurup (a) UUD 1945, menyebutkan negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk mengamalkan agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing (Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945). Untuk menjalankan agama tersebut negara hadir dalam konsep konsumsi makanan halal bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat untuk mengkonsumsinya. Sesuai hal yang mengandung fadhilah atau keutamaan dan segala hal yang haram mengandung kemudoratan dan berbahaya.³

Masyarakat yang merupakan warganegara Indonesia yang sebahagian besar pemeluk agama Islam sangat memperhatikan kehalalan makanan yang akan dikonsumsi, karena mempengaruhi tumbuh kembang dalam kehidupan masyarakat. Untuk memenuhi tujuan syariat Islam, yang digambarkan sebagai pemeliharaan pemeliharaan agama, jiwa, akal, dan keturunan dan harta.⁴

Namun kehalalan dalam Islam tidak ada toleransi (*zero tolerant*) begitu suatu bahan atau proses yang diragukan kehalalannya, harus diganti atau diperbaiki agar mendapatkan

² Abdul Manan, 2014, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta, PT Pajar Intan Pratama Mandiri, hlm, 159.

³ KN. Sofyan Hasan, 2014, Sertifikat Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan implementasi di

Indonesia, , Yogyakarta Aswaja Presindo, hlm, 135

⁴ Rafika Issa Beekum, 2004, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm, 47.

serifikasi halal. Halal bukan hanya merupakan penentuan bahan yang akan diperuduksi, akan tetapi halal merupakan proses pemeriksaan bahan, produksi, kesedian tempat untuk produksi, pengemasan, sehingga, namun tetap mempertimbangkan efisiensi produksi, sehingga tidak memberatkan pengusaha, karena jangan sampai aturan sertifikasi halal membeberatkan pengusaha terutama pengusaha kecil dibidang makanan. Efisiensi proses produksi bagi produsen dan pelaku usaha bisnis dan lebih menjamin terpenuhinya hal konsumen. Selayaknya standar yang dipakai berdasarkan ajaran Islam, karena halal adalah Islamic term dan Islamic Low.⁵

Regulasi tentang sertifikasi halal yang terdapat dalam UUJPH, telah memberikan kejelasan bagi perlindungan kosumen khususnya konsumen Muslim. Peredaran produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan label halal tidak lagi dapat beredar di Indonesia, baik yang diproduksi didalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Komitmen negara sangat jelas dalam melindungi konsumen muslim dari produk yang tidak halal dan tidak bersertifikat halal.⁶

Pencantuman sertifikat halal biasanya dilakukan oleh pengusaha kecil makanan dengan mencetak logo halal pada kemasan tanpa izin BPJP. Pengusaha kecil melakukannya apabila ada permintaan pesanan di

luar provinsi Sumatera Utara. Pengusaha tersebut selalu meminta sertifikat halal dan logo halal harus dicantumkan pada kemasan. Sehingga pengusaha kecil yang memproduksi usaha makanan terpaksa mencantumkan sertifikat halal dan logo halal untuk memenuhi permintaan pemesan.⁷

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yang hanya menggunakan data kepustakaan. Sedangkan sifat penelitian adalah bersifat dieskriftif, yang menggambarkan norma hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian sanksi administrasi terhadap pencantuman sertifikat halal dan logo halal tanpa izin Badan Pengelola Jaminan Produk Halal.

3. Pembahasan

a. Jenis-Jenis Sanksi Administraris berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jamina Produk Halal
Menurut ketentuan hukum administrasi negara ada beberapa jenis sanksi administrasi diantaranya:

1. Saksi Reparatoir (*reparatoir sactie*) sanksi yang diterapkan sebgai pelanggaran atas nama yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menepatkan pada

⁵ Ar Ras Try Astury dan Rukiyah, *Jurnal Pendidikan Sosial Hukmaniora*, 2019, Al Maarif, IAIN, Pare-Pare hlm, 150

⁶ Farid Wadji, Diana Susanti, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang Stara Press, hlm, 150.

⁷ Syahrul Bakti Harahap, Alkausar Saragih, 2023, *Sertifikat Halal Pada Kemasan Produk Makanan Usaha Mikro Kecil Menengah Tanpa Izin Badan Pengelola Jaminan Produk Halal*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, vol.8 No. 1(2023) 63-67

situasi yang sesuai dengan hukum.

2. Sanksi Punitif (*punitive sanctie*) Sanksi yang semata-mata diberikan untuk memberikan hukuman (*strafften*) pada seseorang.
3. Sanksi represif (*repressive sanctie*) sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.
Sedangkan macam-macam sanksi dalam pelaksanaan hukum administrasi negara adalah antarlain sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pemerintah (*bestur dwang*)
 - b. Pembatalan keputusan TUN (izin, subsidi, pembayaran)
 - c. Uang paksa oleh pemerintah (*dwang som*)
 - d. Denda administrasi (*administrative boete*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 38 dan 39 dikenai sanksi administrasi berupa:

- a. Teguran Lisan
- b. Peringatan tertulis
- c. Pencabutan sertifikat halal

Teguran yang diberikan kepada pengusaha sifatnya berjenjang, apabila pengusaha tidak melaksanakan teguran lisan, maka akan dilanjutkan dengan teguran tertulis, kemudian

apabila teguran tertulis juga tidak dilaksanakan maka akan dilanjutkan kepada pencabutan sertifikat halal dan menarik.

b. Standar Pencantuman Sertifikat Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Bentuk dan desain label halal tersebut harus sesuai dengan ukuran standar yang ditentukan oleh Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH), pencantuman logo halal bagi pemilik sertifikat halal wajib mencantumkan di tempat yang dapat dilihat dan diperhatikan oleh pembeli, tidak mudah rusak, tidak mudah lepas, dipasang pada bagian kemasan tertentu, dengan mencantumkan nomor sertifikat halal.

Standar pemasangan sertifikat halal pada kemasan, apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan akibat hukum berupa sanksi administrasi bagi pengusaha, antara lain peringatan tertulis, denda administrasi, sampai sanksi yang paling tinggi yakni pencabutan izin sertifikasi halal. Pengusaha sering mengabaikan pencantuman sertifikasi halal ini pada kemasan, karena belum dilaksanakan secara efektif tentang pelanggaran terhadap sanksi administrasi sertifikasi halal di Indonesia.

Standar pencantuman sertifikat halal dan logo halal selalu dilakukan pengawasan oleh BPJPH, sehingga pengusaha makan dan minuman tetap diharuskan untuk mematuhi standar sertifikasi halal dan logo halal. Pengawasan yang

dilakukan bersifat langsung kepada produk yang digunakan di prosahaan dengan mendatangi langsung dan mengambil sampel dilapangan untuk di uji dilaboratorium tentang kehalalan produk makanan yang telah diberikan sertikat halal nya.

Berdasarkan Badan Pengelola Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2023, tentang pedoman serifikasi halal makanan dan minuman dengan pengelolaan menentukan antara lain:

1. Restoran

Restoran adalah jenis usaha jasa yang menyajikan makanan untuk dikonsumsi dalam tempat usaha melayani makanan ditempat serta melayani pesanan diluar tempat usaha, bertempat disebahagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan. Restoran dapat berupa restoran konvensional pada umumnya dan restoran kompensional cepat saji yang dikelola secara profesional dengan struktur manajerial yang jelas. Restoran dalam hal ini termasuk restoran waralaba dan restoran yang memiliki cabang.

2. Kantin/ Kafetaria

Kantin/Kafetaria adalah jenis usaha jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi ditempat usahanya yang bertempat disebahagian atau keseluruhan yang tempat disebahagian atau keseluruhan tempat (tidak pindah-pindah) yang menyajikan makanan dan minuman ditempat usaha tertentu (misalnya, sekolah, kantor, asrama, dan sebagainya), rinciannya jenis produk ini hanya terdapat pada lokasi lokasi

tertentu yang waktu operasionalnya menyesuaikan tempat usaha tertentu.

2. Rumah Makan

Rumah makan adalah jenis usaha penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi ditempat usaha yang bertempat disebahagian atau keseluruhan bangunan tetap (tidak berpindah-pindah) yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya. Rumah makan memiliki pengelolaan manajemen sederhana dan seringkali dikelola oleh keluarga sehingga struktur manajerial tidak serigit restoran

3. Warung Makan

Warung makan adalah jenis jasa usaha penyedia pangan dan minuman untuk dikonsumsi ditempat usahanya yang bertempat disebahagian atau keseluruhan bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan makanan dan minuman ditempat usaha, warung makan menekankan pada penyediaan makanan rumahan yang pada umumnya dapat dimasak rumah tangga.

4. Kedai Makan

Kedaimakan adalah usaha jasa pangan yang menjual yang menyajikan makanan dan minuman siap saji yang melalui proses pembuatan ditempat tetap yang dapat dipindah atau dibongkar pasang, biasanya menggunakan tenda. Kedai makan lebih tidak memiliki bangunan permanen karena sifatnya yang dapat dipindahkan atau dibongkar pasang.

5. Jasa boga/Katering

Jasa penyedia makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan untuk periode tertentu. Termasuk jasa penyediaan makanan berdasarkan perjanjian untuk memenuhi kegiatan/kebutuhan khusus. Misalnya, kebutuhan dipasilitas olah raga, embarkasi haji, asrama, pengeboran lepas Pantai, Perusahaan, angkutan umum, Lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, dan tempat pelatihan lain yang sejenis.

6. Penyedia makanan dan minuman dengan pengelolaan lainnya
Penyedia makanan dan minuman dengan lainnya merupakan klarifikasi untuk jenis makanan dan minuman dengan pengelolaan yang tidak atau belum dikelompokkan dalam rincian jenis produk.

Pada pelaku jenis usaha wajib sertifikat halal sebagai jaminan kehalalan produk yang dijual ataupun dihasilkan. Setiap rincian jenis produk memiliki karakteristiknya masing-masing dan perlu dipahami oleh seluruh yang berkepentingan. Pemenuhan atas kriteria wajib dipenuhi oleh pelaku usaha untuk menjamin suatu produk. Ketentuan mengenai pemenuhan kriteria secara umum dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Penerapan Sanksi Administrasi Berdasarkan UU JPH

Penerapan sanksi administrasi negara yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan peraturan tentang produk halal,

berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) Pengawasan terhadap penyelenggara JPH dikenakan sanksi administrasi, Ayat (2), Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dikenakan terhadap pelaku usaha berupa, a, Peringatan tertulis, b, denda administrasi, c, Pencabutan sertifikat halal, dan/atau, d, penarikan barang dari peredaran.

Pasal 76 Ayat (1) UU No. 33 Tahun 2014, tentang jaminan produk halal, pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ayat (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagai mana dimaksud Ayat (2) dan Ayat (3) dapat diberikan secara berjenjang, alternatif, dan/atau kumulatif. Ayat (3) dalam hal penetapan denda administrasi sebagai mana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, dan Ayat (3) huruf b, paling banyak Rp.2000.000.000 (dua miliar).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggara bidang jaminan produk halal. Pada bagian kedua jenis sanksi dan kewenangan pengenaan sanksi adalah sebagai berikut:

Pasal 150 PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggara bidang jaminan produk halal. BPJPH berwenang memberikan sanksi antara lain:

- a. Menjatuhkan sanksi administrasi sebagai mana yang diatur dalam Pasal 149 Ayat (2) terhadap pengusaha

- yang tidak mematuhi Pasal 49, Pasal 65, Pasal 82, Pasal 84 Ayat (1) Pasal 87 Ayat (1), Pasal 92 Ayat (1) Pasal 93 Ayat (1) Pasal 127 Ayat (2) Pasal 132 Ayat (4) Pasal 135 Ayat (1).
- b. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa peringatan tertulis dikenakan kepada pelanggaran Pasal 49, Pasal 65, Pasal 82, Pasal 84 Ayat (1) Pasal 87 Ayat (1) Pasal 92 Ayat (1), Pasal 93, Pasal 127 Ayat (2) Pasal 132 Ayat (4) Pasal 134 Ayat (2) dan Pasal 135 Ayat (1).
 - c. Sanksi administrasi sebagai mana diatur dalam Ayat (1) denda administrasi diberikan terhadap pelanggaran pasal 49, Pasal 65, Pasal 82, Pasal 84 Ayat (1) Pasal 87 Ayat (1) Pasal 127 Ayat (2) Pasal 134 Ayat (2).
 - d. Sanksi administrasi sebagai mana berdasarkan Ayat (1) berupa pencabutan sertifikat halal dikenakan terhadap pelanggaran Pasal 49, Pasal 65, Pasal 84 Ayat (1) dan Pasal 87 Ayat (1).
 - e. Saksi administrasi sebagai mana Ayat (1) berupa penarikan barang dari peredaran dikenakan terhadap pelanggaran Pasal 65, Pasal 82 Ayat (2) Pasal 84 Ayat (1) Pasal 127 Ayat (2) Pasal 132 Ayat (4) Pasal 134 Ayat (2) Pasal 135 Ayat (1).

Hasil kajian Pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini jarang sekali dilakukan denda administrasi terhadap pengusaha dikarenakan pertimbangan ekonomi. Apabila dilakukan denda administrasi akan mengakibatkan dampak ekonomi, antara lain usaha yang tutup, timbulnya pengangguran terhadap karyawan yang bekerja pada usaha tersebut. Sehingga pemerintah memilih jalan keluar melalui pembinaan usaha. Agar usaha tersebut tetap jalan dan kurang terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dilakukan perbaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.⁸

4. Simpulan

Pemberian sanksi administrasi terhadap pengusaha yang tidak mencantumkan sertifikasi halal dan logo halal di kemasan makanan masih jarang dilakukan sehingga, tidak menimbulkan efek jera bagi pengusaha untuk mematuhi peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia. Sebab pengusaha berpendapat bahwa tanpa dengan mencantumkan logo halal yang dicetak sendiri sudah memnuhi untuk jual beli dan belum pernah ada teguran dari insitansi yang berwenang selama melakukan jual beli. Pengusaha juga berpendapat bahwa produk mereka tetap halal.

⁸Syahrul Bakti Harahap, Al Kausar Saragih, 2023, *Serifikat Halal Pada Kemasan Usaha Mikro Kecil*

Tanpa Izin Badan Pengelola Jaminan Produk Halal, Jurnal, Sosial Pendidikan dan Humaniora, Vol 8 No. 1 (2023) 63-67

Referensi

- Ali, Ahmad. (1996). *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofi, Sosiaologi*, Jakarta, Candra Pratama.
- Astuti, Ar Ras Try., Rukiyah. (2019). *Bisnis Halal Dalam Persepektif Syariah*. Al Ma'Arif, IAIN, Pare-Pare,
- Djuwaini, Dimiyauddin. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Emirzon, Joni Dkk. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Palembang, UNSRI PRESS
- Harahap, Syahrul Bakti., Saragih, Al Kausar. (2023). *Sertifikat Halal Pada Kemasan Produk Makanan Usaha Mikro Kecil Menengah*, Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, Vol 8 No.1 (2023)63-67
- Hidayatulloh, Muhammad Syarif. (2020). *Serifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Persepektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam.
- HR, Ridwan. (2013). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Nur Ahmad Fadhil., Tarigan, Ansori Ahmad. (2002). *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta, Hijri Pustaka Utama.
- Manan, Abdul (2014). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta, Kencana Predana Media Group
- Miru, Ahmad., Sutarman. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Arifin, 2016, *Arbiterasi Sarish Sebagai Pilihan Peneyelsaian Sengketa Syariah*, Jakarta, Pustaka Pelajar.
- Mujieb, M. Abdul., dkk. (1994). *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta, PT Pustaka Pirdas.
- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Wajdi, Farid., Susanti, Dina. (2019). *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Wajdi, Farid., Susanti, Dina. (2021). *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.